

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan secara lengkap di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi penyelesaian pembayaran tunggakan Uang Pengganti Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 oleh Kejaksaan RI yaitu melalui sarana atau instrument perdata yaitu oleh Jaksa Pengacara Negara dengan dukungan formal yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : SE-001/G/Gs/03/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yaitu dengan gugatan perdata, pembayaran cicilan uang pengganti, hingga tunggakan Uang Pengganti yang tidak bisa diselesaikan melalui upaya penghapusan Uang Pengganti.
2. Urgensi penyelesaian tunggakan Uang Pengganti yang diputus berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 bagi Kejaksaan RI yaitu dalam rangka meningkatkan upaya penegakan hukum dan penyelamatan asset hasil tindak pidana korupsi demi pengembalian kerugian keuangan negara dan bagi Negara Republik Indonesia yaitu sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak dalam rangka membiayai pembangunan negara.

D. Saran

1. Kejaksaan RI haruslah bersinergi bersama seluruh jajarannya dalam rangka mengoptimalkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971.

2. Penyelamatan kerugian keuangan negara dalam tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dilakukan oleh Kejaksaan merupakan hal penting dalam pemulihan kerugian keuangan negara, namun setelah dilakukan upaya yang optimal oleh Kejaksaan baik secara litigasi maupun non litigasi tidak berhasil dan apabila terpidana/eks terpidana tidak dapat menyelesaikan pembayaran Uang Pengganti dikarenakan tidak memiliki harta benda dan terpidana/eks terpidana sudah meninggal dunia, maka upaya pengajuan penghapusan Uang Pengganti dapat dilakukan dan dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia harus memberikan pertanggungjawaban tersebut kepada DPR, BPK, Presiden, serta rakyat Indonesia.